



PUTUSAN
Nomor 1906 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI JIWA PROLIFE INDONESIA, berkedudukan di AXA Tower Lantai 28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (dahulu beralamat di : Ex-Gedung Indosurya Life Center Lt. 3, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 8-9, Tanah Abang, Jakarta Pusat), diwakili oleh M.P. Chandra Hutabarat, S.H., dan kawan-kawan, selaku Ketua dan Anggota Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dalam Likuidasi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.N. Putra Anugrah, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengurus-Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Pamma Lawyers*, beralamat di Krakatau Steel Building, 6th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA CQ. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br **JUNCTO NOMOR 2113 K/Pid.Sus/2023**, beralamat di Jalan Kembangan Raya Nomor 1, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
Termohon Kasasi;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam pelawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas:
 - a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
 - b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.733 m² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
3. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, tertanggal 16 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br., tertanggal 24 Januari 2023, pada angka 4 yaitu mengenai Barang Bukti Bidang Tanah seluas 1.035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 m² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, batal demi hukum;
4. Menyatakan bidang Tanah seluas 1.035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 m² (lima

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses bukan merupakan Barang Bukti Yang Dirampas pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, tertanggal 16 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt., tertanggal 24 Januari 2023;

5. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan bidang Tanah seluas 1.035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 m² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses kepada Pelawan, serta menghapusnya dari daftar barang bukti sita yang dirampas;

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt., tanggal 7 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Terlawan/Terbantah;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan untuk sebagian;
- Menyatakan perlawanan Pelawan kurang pihak;
- Menolak eksepsi Terlawan untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp329.500,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 11 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt., tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sehingga sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan perlawanan Pelawan kurang pihak;
- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada 25 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Pelawan);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1230/Pdt/2024/PT. DKI., tertanggal 11 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/PDT.BTH/2023/PN.JKT. BRT., tertanggal 7 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terlawan) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Pelawan) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Pelawan) sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas:
 - a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.733 m² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
3. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, tertanggal 16 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br., tertanggal 24 Januari 2023, khusus amar (dictum) pada angka 4 yaitu mengenai Barang Bukti Bidang Tanah seluas 1.035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 m² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, batal demi hukum;
4. Menyatakan Bidang Tanah seluas 1.035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 m² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, bukan merupakan Barang Bukti Yang Dirampas pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, tertanggal 16 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br., tertanggal 24 Januari 2023;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk segera dan seketika menyerahkan Bidang Tanah seluas 1.035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, dan Bidang Tanah seluas

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.733 m² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB Nomor 3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pelawan), serta menghapusnya dari daftar barang bukti sita yang dirampas;

6. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Terlawan) untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat memastikan dan menentukan apakah kedua bidang tanah dalam perkara *a quo* adalah bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana Henry Surya, serta berkaitan dengan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak yang telah menerbitkan keputusan pemberian sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, sehingga dapat terselesaikan dengan tuntas dan jelas terhadap permasalahan mengenai 2 (dua) bidang tanah tersebut maka Henry Surya dan Kepala Kantor Pertanahan harus ditarik sebagai pihak.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus diperbaiki mengenai amar dalam eksepsi yakni menjadi mengabulkan eksepsi Terlawan;

Menimbang, bahwa ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ASURANSI JIWA PROLIFE INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASURANSI JIWA PROLIFE INDONESIA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1230/PDT/2024/PT DKI., tanggal 11 Oktober 2024, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Br., tanggal 7 Agustus 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1906 K/Pdt/2025